

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Ajaran Ahmadiyah mulai masuk di Desa Purworejo sejak tahun 1999. Kemudian pada tahun 2000 berdiri Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh setelah menggelar musyawarah yang memenuhi bersama para orang-orang yang memutuskan untuk ikut menjadi bagian dari Jemaat Ahmadiyah. Awal mula masuknya Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo adalah salah satu murid Ta'ziz dari Majelis Ta'lim milik Ta'ziz yang pernah meminjam mimbar untuk khutbah mubaligh Ahmadiyah di pernikahan putri dari muridnya. Ketika mengembalikan mimbar, Ta'ziz diberi lima buah buku bacaan tentang Ahmadiyah dari muridnya tersebut kemudian dibaca dan dipelajari dan memutuskan untuk masuk bergabung dengan Jemaat Ahmadiyah.

Perkembangan Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo tidak mengalami peningkatan jumlah anggota secara signifikan. Hal ini disebabkan karena adanya Fatwa MUI dan SKB Tiga Menteri yang membatasi Jemaat Ahmadiyah dalam melakukan aktivitas keagamaannya. Selain dari internal, faktor eksternal seperti dari sikap masyarakat yang memandang Ahmadiyah sesat juga menjadi faktor penekan perkembangan Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo maupun Jemaat Ahmadiyah cabang Gemuh di Kabupaten Kendal. Penambahan jumlah anggota hanya dari pernikahan maupun keturunan dari anggota Jemaat Ahmadiyah sendiri.

Latar belakang terjadinya peristiwa perusakan Masjid Al-Kautsar adalah adanya beberapa kelompok masyarakat khususnya dari organisasi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang ada di Desa Purworejo. Organisasi yang dibawa oleh segelintir orang yang pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo ini dibentuk oleh Abu Bakar Ba'asyir bersama dengan yang bertujuan untuk menyatukan segenap potensi dan kekuatan kaum muslimin untuk berjuang bersama dalam penegakan Syariat Islam dalam aspek kehidupan, sehingga Syariat Islam menjadi rujukan tunggal dalam sistem pemerintahan dan kebijakan negara secara nasional maupun internasional.

Perusakan dilakukan oleh masyarakat desa intoleran secara kolektif saat kejadian dan alat yang digunakan berupa linggis dan palu besar (godem) yang menjadi barang bukti saat di Pengadilan. Perusakan dilatar belakangi dari beberapa orang yang tidak menyetujui Jemaat Ahmadiyah mendirikan masjid sendiri dan menyebarkan dakwah atau aktifitas keagamaan lainnya di Masjid Al-Kautsar. Kebencian-kebencian dari kelompok masyarakat yang tidak suka dengan Jemaat Ahmadiyah memicu timbulnya fitnah yang tersebar di masyarakat. Simpang siur kabar tentang Ahmadiyah yang memiliki Nabi dan Syahadat berbeda menjadi alasan utama kebencian dari sekelompok orang.

Terdapat 4 faktor yang menjadi penyebab terjadinya pengrusakan Masjid Al-Kautsar Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal pada tahun 2016, 4 faktor tersebut adalah sebagai berikut ;

a. Faktor Minoritas

Sebagai masyarakat minoritas, Jemaat Ahmadiyah tidak dapat berbuat banyak atas peristiwa yang menimpa mereka. Adanya dialog didepan publik atau masyarakat masih mereka harapkan sampai sekarang. Harapan mereka untuk menyampaikan dan menjelaskan bagaimana Jemaat Ahmadiyah yang sebenarnya. Permintaan Jemaat Ahmadiyah untuk berbicara dan menyampaikan aspirasinya dalam ruang dialog terbuka untuk publik hingga saat ini masih belum dikabulkan oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah.

b. Faktor sosial

Masyarakat Desa Purworejo terus mendesak dan memaksa Jemaat Ahmadiyah untuk menghentikan Pembangunan Masjid Al-Kautsar. Jemaat Ahmadiyah tidak bisa melawan dan akhirnya menuruti kemauan masyarakat untuk menghentikan pembangunan Masjid Al-Kautsar untuk sementara waktu. Sulitnya akses untuk berbicara kepada publik menjadi kendala tersendiri bagi Jemaat Ahmadiyah. Beberapa forum yang pernah diadakan oleh Pemerintah Desa maupun Muspika Kecamatan, penyampaian pendapat dari Jemaat Ahmadiyah tidak pernah diberi kesempatan. Forum yang diadakan seakan menjadi formalitas dan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

c. Faktor Agama

Faktor Agama menjadi faktor yang dominan yang mendasari perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah. Masyarakat menganggap bahwa kepercayaan yang dianut oleh Jemaat Ahmadiyah tidak sesuai dengan kaidah Islam yang

semestinya. Hal itu menjadikan konflik bagi Jemaat Ahmadiyah dan masyarakat desa purworejo. Tidak adanya ruang untuk menjelaskan bagaimana Jemaat Ahmadiyah yang sebenarnya juga menjadi masalah yang mendasari kesalah fahaman yang tersebar di masyarakat Desa Purworejo.

d. Faktor faktor

Faktor kebijakan ini juga yang membuat adanya kasus perusakan terhadap Masjid Al-Kautsar karena aliran Ahmadiyah telah dianggap sebagai aliran yang sesat dan menyesatkan. Faktor kebijakan yang meliputi pengakuan dari pemerintah menjadi hal yang penting dan perlu diperhatikan. Lemahnya pengakuan dari pemerintah terhadap Jemaat Ahmadiyah membuat Jemaat Ahmadiyah kesulitan untuk menikmati ruang bebas dalam kehidupan bernegara. Tidak adanya perlindungan dari pemerintah akan menjadikan kelompok intoleran akan lebih mudah untuk melakukan tindakan intoleran yang merugikan Jemaat Ahmadiyah.

Terjadinya perusakan masjid bukan hanya disebabkan oleh kebencian dari masyarakat mayoritas terhadap kelompok minoritas Jemaat Ahmadiyah, akan tetapi kebencian disebabkan karena sulitnya dari Jemaat Ahmadiyah untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana Ahmadiyah versi sumbernya bukan dari definisi dari masyarakat diluar Jemaat Ahmadiyah. Faktor penerimaan masyarakat yang belum sepenuhnya dapat menerima ajaran baru yang berkembang di Desa Purworejo. Jemaat Ahmadiyah termasuk kedalam organisasi kepercayaan paling baru diantara yang lain seperti NU, Muhammadiyah dan Majelis Mujahidin yang lebih lama ada di Desa Purworejo. Beberapa warga masyarakat ada yang masih belum bisa menerima

kehadiran mereka dan ketakutan yang mendalam jika kelompok mayoritas justru berpindah dan bergabung dengan Jemaat Ahmadiyah. Faktor paling utama yang menyebabkan perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah adalah adanya Fatwa MUI tahun 2005 dan kebijakan pemerintah melalui SKB Tiga Menteri pada tahun 2008 yang membuat masyarakat intoleran jadi semakin berani untuk melakukan tindak diskriminasi bagi Jemaat Ahmadiyah. Faktor kebijakan dari Pemerintah daerah maupun pemerintah desa tidak memberikan solusi untuk merelai tindak intoleran dari masyarakat mayoritas.

4.2. Saran

Adapun saran dari peneliti adalah sebagai berikut ;

1. Adanya sebuah kebijakan dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa untuk melindungi dan memberikan kebebasan kepada Jemaat Ahmadiyah untuk dapat merenovasi Masjid Al-Kautsar untuk dapat digunakan kembali. Mengingat Masjid tersebut merupakan satu-satunya Masjid milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Gemuh. Pemerintah dapat membuat keputusan lebih tegas untuk menegakkan demokrasi dan hak-hak partisipasi masyarakat minoritas sebagai bagian dari warga negara. Serta penghapusan diskriminasi dan penetapan HAM bagi setiap warga negara Indonesia untuk hidup aman dan damai tanpa intimidasi dan diskriminasi.
2. Adanya ruang dialog terbuka dari Pemerintah Desa, Muspika maupun dari Pemerintah Daerah Kendal yang diberikan kepada Jemaat Ahmadiyah untuk

menjelaskan kepercayaan Ahmadiyah yang sesungguhnya dan menghindari simpang siur pemahaman mengenai Ahmadiyah yang selama ini sudah beredar di masyarakat dan menimbulkan salah faham hingga kebencian. Pemerintah Desa dapat memberikan ruang dan keadilan yang sama bagi warga desa. Semoga masyarakat dapat hidup rukun dan berdampingan dengan Jemaat Ahmadiyah tanpa tindakan intimidasi, diskriminasi maupun tindakan intoleran lainnya. Kepala Desa perlu mengajak warga masyarakat dan Jemaat Ahmadiyah untuk duduk berdampingan dan menjelaskan hal-hal yang masih mengganjal dari pihak masing-masing. Transparansi dan keterbukaan diperlukan untuk meminimalisir adanya konflik yang terjadi diantara kedua belah pihak.

3. Sikap toleransi dari masyarakat yang harus lebih ditingkatkan, terutama kepada barisan Islam garis keras yang tergabung dalam organisasi Majelis Mujahidin Indonesia, Front Pembela Islam, Laskar Jihad dan organisasi lainnya yang ada di Desa Purworejo untuk dapat menerima segala perbedaan dan pilihan kepercayaan sesuai dengan apa yang diyakini. Dengan sikap toleransi yang tinggi juga dapat menciptakan suasana perdamaian dan hidup rukun bermasyarakat.
4. Masyarakat mayoritas mampu menerima untuk hidup berdampingan dengan masyarakat minoritas yang notabennya sedikit berbeda dengan masyarakat mayoritas. Tidak ada lagi sikap-sikap intoleran dari masyarakat mayoritas terhadap kelompok minoritas. Perbedaan tidak lagi dijadikan sebuah masalah yang besar dan menciptakan kerugian disalah satu pihak karena tindakan diskriminasi. Masyarakat minoritas dapat hidup dan menggelar hak-hak asasinya untuk

kebutuhan hidup tanpa diskriminasi dan tanpa intimidasi dari kelompok mayoritas. Dengan ini, dapat tercipta hidup rukun antar masyarakat tanpa sikap diskriminasi dan kekerasan. Masyarakat minoritas dapat dihormati sebagai bagian dari warga negara yang juga memiliki hak-hak yang sama dengan kelompok mayoritas pada umumnya.